

Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja



Jl. A. Yani KM. 1 Paringin 71611 05262028114

<http://dpmptsp.balangkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Balangan / Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu

Surat Izin Tempat Usaha dan Tenaga Kerja

No. SK :

Persyaratan

1. Mengisi Surat Permohonan;
2. Fotocopy KTP Pemohon;
3. Fotocopy NPWP;
4. Fotocopy PBB;
5. Fotocopy IMB;
6. Fotocopy Akta Pendirian Badan Hukum (untuk PT., CV., dll);
7. Tanda Setoran Sewa Petak Toko (untuk izin tempat usaha dipasar);
8. Fotocopy Surat Tanda Setoran Retribusi Kebersihan dari DPMPTSP;
9. Fotocopy SPPL (surat pernyataan pengelolaan lingkungan) dari ybs yang diketahui oleh Dinas Lingkungan Hidup ;
10. Fotocopy BPJS;
11. SITU Asli (untuk perpanjangan).

Sistem, Mekanisme dan Prosedur


Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja



Jl. A. Yani KM. 1 Paringin 71611 05262028114

<http://dpmpstp.balangkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Balangan / Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja



1. Pemohon datang ke bagian Front Office (Loket Informasi), setelah diperiksa kelengkapannya dilakukan Entry Data, jika lengkap berkas permohonan diteruskan untuk diproses di Back Office
2. Selanjutnya dilakukan analisa oleh Kepala Seksi apakah diperlukan peninjauan lapangan atau tidak. Jika diperlukan, maka tim teknis SKPD akan melakukan pemeriksaan lapangan untuk selanjutnya memberikan rekomendasi kepada Kepala Seksi yang membidangi untuk penerbitan izin.
3. Proses pembuatan izin atau non izin dimana Kepala Seksi membuat telaahan kepada Kepala DPMPSTP berdasarkan rekomendasi dari tim teknis untuk penandatanganan izin / non izin
4. Berkas izin diverifikasi dan diparaf kasi.
5. Kabid memaraf izin dan menyerahkan kepada kepala Dinas.
6. Kepala Dinas menandatangani berkas dan menyerahkan dokumen kepada back office.
7. Penomoran dokumen izin pada Buku Register maka dokumen izin diserahkan kepada Pemohon.

Waktu Penyelesaian

Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja



Jl. A. Yani KM. 1 Paringin 71611 05262028114

<http://dpmpstp.balangkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Balangan / Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu

5 Hari kerja Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja

5 Hari Kerja 30 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Perizinan

Pengaduan Layanan